



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam siding Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, NIK: 7305050107790390, tempat tanggal lahir: Popo, 01 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Xxxxx, NIK: 7305054107770453, tempat tanggal lahir: Popo, 01 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Satangnga, Desa Mattiro Baji, dahulu Kecamatan Mappakasunggu sekarang Kecamatan Kepulauan Tanakeke, dinikahkan oleh Imam Dusun Satangnga yang bernama Dg. Nambung dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pakkatto Dg. Nyonri dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Dg. Tata dan Sarra Dg. Tarang dengan mahar berupa Empang 1 petak dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nur Sakinah binti Toto Dg. Bantang, umur 26 tahun;
 - 4.2. Irwansyah bin Toto Dg. Bantang, umur 20 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar akan tetapi saat ini Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan Pernikahan dan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;
10. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Xxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1995 di Dusun Satangnga, Desa Mattiro Baji, dahulu Kecamatan Mappakasunggu sekarang Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan /Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan kemudian diperiksa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagaimana tertera pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut:

1. **Xxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Popo, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di **Xxxxx**, Kabupaten Takalar, pada tanggal 11 November 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pakkatto Dg. Nyonri;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Dusun Satangnga bernama Dg. Nambung;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Johan Dg. Tata dan Sarra Dg. Tarang;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa empang 1 (satu) petak dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka. dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan berkas pengurusan administrasi pengalihan sertifikat atas nama Pemohon I serta keperluan administrasi lainnya;
2. **Xxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Satangnga, Desa Mattiro Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, pada tanggal 11 November 1995;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pakkatto Dg. Nyonri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Dusun Satangnga bernama Dg. Nambung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Johan Dg. Tata dan Sarra Dg. Tarang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa empang 1 (satu) petak dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka. dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan berkas pengurusan administrasi pengalihan sertifikat atas nama Pemohon I serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Takalar demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, yang selanjutnya dipergunakan untuk kelengkapan berkas pengurusan administrasi pengalihan sertifikat atas nama Pemohon I serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan sebagaimana yang terurai dalam pokok perkara dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh hakim dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 1995 di Dusun Satangnga, Desa Mattiro Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung bernama Pakkatto Dg. Nyonri yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Satangnga, bernama Dg. Nambung, dengan maskawin berupa empang 1 (satu) petak dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Johan Dg. Tata dan Sarra Dg. Tarang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat agama;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan berkas pengurusan administrasi pengalihan sertifikat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I serta keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",

serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Mayang Dg. Si'na binti Pakkatto Dg. Nyonri) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1995 di Dusun Satangnga, Desa Mattiro Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka secara *ex officio* hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Mayang Dg. Si'na binti Pakkatto Dg. Nyonri) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II);
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Hj. Marianti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Marianti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBK Panggilan Para Pemohon	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)